

**LEMBARAN DAERAH KOTA JAMBI**  
**NOMOR 10 TAHUN 2005 SERI C NOMOR 06**

---

**SALINAN**

**PERATURAN DAERAH KOTA JAMBI**

**NOMOR 09 TAHUN 2005**

**TENTANG**

**IZIN GANGGUAN BAGI KEGIATAN USAHA,**

**PERUSAHAAN DAN INDUSTRI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA JAMBI,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pengawasan dan pengendalian bagi kegiatan usaha yang menimbulkan dampak terhadap kelestarian lingkungan, maka dipandang perlu adanya peraturan mengenai Izin penggunaan;
- b. bahwa Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 08 Tahun 2000 tentang Izin Undang-undang gangguan bagi kegiatan usaha, Perusahaan dan Industri tidak sesuai lagi dengan lajunya perkembangan dunia usaha, sehingga perlu dirubah dan diganti dengan peraturan baru;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, dipandang perlu untuk membentuk Peraturan Daerah Kota Jambi tentang Izin Gangguan Bagi Kegiatan Usaha, Perusahaan dan Industri;
- Mengingat : 1. Undang-undang Gangguan Nomor 226 Tahun 1926 yang telah diubah dan disempurnakan dengan Stbl, Tahun 1940 Nomor 450;
2. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246);
4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);

5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
6. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 119);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119);
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi;
13. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2001 tentang Jenis rencana Usaha dan / atau Kegiatan yang Wajib dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan dan Materi Muatan Produk-produk Hukum Daerah;
15. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 86 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pemantauan Lingkungan Hidup;
16. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 04 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Jambi (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 07);
17. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 08 Tahun 2002 tentang Leges (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 07);
18. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 15 Tahun 2002 tentang Lambang dan Motto Kota Jambi (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 21).

**Dengan Persetujuan Bersama**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA JAMBI**

**dan**

**WALIKOTA JAMBI**  
**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KOTA JAMBI TENTANG IZIN GANGGUAN BAGI KEGIATAN USAHA, PERUSAHAAN DAN INDUSTRI.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Jambi;
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah;
3. Walikota adalah Walikota Jambi;
4. Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah yang selanjutnya disebut Bapedalda adalah Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Kota Jambi;
5. Kepala Bapedalda adalah Kepala Bapedalda Kota Jambi;
6. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kota Jambi;
7. Usaha adalah Kegiatan dengan mengerahkan tenaga, pikiran atau badan untuk mencapai suatu maksud;
8. Perusahaan adalah orang atau badan yang melaksanakan kegiatan atau pekerjaan dengan menggunakan sarana dan peralatan;
9. Industri adalah Kegiatan memproses atau mengolah barang dagangan dengan mempergunakan sarana dan peralatan;
10. Perusahaan industri adalah Perusahaan yang bergerak dalam bidang industri pengolahan yang dilengkapi dengan sarana, prasarana dan fasilitas penunjang lainnya yang disediakan dan dikelola oleh perusahaan;
11. Gangguan adalah setiap aktifitas usaha atau kegiatan baik secara langsung maupun tidak langsung yang dapat menimbulkan pencemaran, kerusakan dan penurunan kualitas lingkungan alam hayati dan non hayati.
12. Izin Gangguan adalah izin yang diberikan bagi tempat-tempat usaha berdasarkan Undang-undang Gangguan.
13. Tarif Lingkungan adalah besarnya pungutan permeter persegi dari luas yang meliputi bangunan tertutup maupun terbuka sesuai dengan kondisi lingkungan.

14. Indeks Gangguan adalah indeks mengenai besar kecilnya intensitas dampak atau gangguan yang mungkin ditimbulkan oleh usaha, perusahaan dan industri.
15. Retribusi adalah pembayaran yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan atas pelayanan pemberian izin gangguan.
16. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan pelayanan pemberian izin gangguan.
17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan penetapan besarnya retribusi terutang.
18. Penyidik tindak pidana di bidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang lingkungan hidup.
19. Penyidik adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas melakukan penyidikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB II**

### **KETENTUAN PERIZINAN**

#### **Pasal 2**

- (1) Setiap orang peribadi atau badan yang menjalankan kegiatan usaha, Perusahaan dan Industri yang menimbulkan gangguan wajib memiliki Izin Gangguan dari Walikota.
- (2) Untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon harus mengajukan permohonan kepada Walikota melalui Bapedalda Kota Jambi dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :
  - a. Mengisi formulir Permohonan dengan dibubuhi materai serta melampirkan pas photo terbaru 4x3 sebanyak 3 lembar.
  - b. Photo copy KTP.
  - c. Photo copy sertifikat tanah atau bukti perolehan hak / IMB.
  - d. Photo copy tanda pelunasan PBB tahun terakhir sesuai tempat peruntukan tanah.
  - e. Persetujuan tetangga terdekat yang diketahui oleh ketua RT setempat.
- (3) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga dipenuhi persyaratan sebagai berikut :
  - a. Bagi kegiatan usaha yang berstatus badan hukum / badan usaha harus dilengkapi dengan photo copy Akte pendirian perusahaan dan bagi Koperasi dilengkapi dengan photo copy Anggaran dasar yang sudah disahkan.

- b. Bagi kegiatan industri dilengkapi dengan Rencana tata letak instalasi mesin / peralatan dan perlengkapan bangunan industri yang telah disetujui oleh pimpinan perusahaan serta Bagian akhir proses produksi dilengkapi dengan daftar bahan baku / penunjang dan bagian akhir pengolahan limbah.
- c. Bagi kegiatan usaha yang menimbulkan dampak gangguan besar dan sedang dilengkapi dengan Rekomendasi dari Lurah setempat.

### **Pasal 3**

- (1) Setelah memenuhi semua persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3), dilakukan penelitian lokasi tempat usaha.
- (2) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam Berita Acara, sebagai bahan pertimbangan Walikota dalam menerbitkan izin.

### **Pasal 4**

- (1) Izin gangguan diterbitkan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak persyaratan dinyatakan lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3).
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 5 (lima) tahun.

### **Pasal 5**

- (1) Penambahan luas tempat usaha dan penambahan jumlah peralatan perlengkapan usaha harus mendapat persetujuan Walikota.
- (2) Setelah diperoleh persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), izin dapat diperbaharui.

### **Pasal 6**

Izin gangguan hanya berlaku bagi tempat usaha sebagaimana tertera dalam izin.

### **Pasal 7**

Apabila pemegang izin menghentikan atau menutup usahanya, maka yang bersangkutan harus melaporkan kepada Kepala Bapedalda.

### **Pasal 8**

- (1) Walikota dapat melimpahkan wewenang penandatanganan izin gangguan kepada Kepala Bapedalda.
- (2) Wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

**BAB III**  
**PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN**

**Pasal 9**

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan usaha yang menimbulkan dampak lingkungan.
- (2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim yang ditetapkan dengan keputusan Walikota.
- (3) Dalam rangka pelaksanaan pengawasan dan pengendalian kepada setiap usaha, perusahaan dan industri diwajibkan untuk melakukan pendaftaran ulang (Heregistrasi) setiap tahun.
- (4) Pendaftaran Ulang (Heregistrasi) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan pembayaran sebesar 10% dari Retribusi awal.

**BAB IV**

**RETRIBUSI**

**Bagian Pertama**

**Nama, Objek dan Subjek serta Golongan Retirbusi**

**Pasal 10**

Dengan nama retribusi izin gangguan dipungut pembayaran atas pelayanan pemberian izin.

**Pasal 11**

Objek retribusi adalah pelayanan pemberian izin gangguan.

**Pasal 12**

Subjek retribusi adalah setiap orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan pemberian izin gangguan.

**Pasal 13**

Retribusi izin gangguan digolongkan sebagai retribusi Perizinan tertentu.

**Bagian Kedua**

**Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa Retribusi**

**Pasal 14**

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan atas intensitas dampak lingkungan yang akan terjadi meliputi; jumlah manusia yang terkena dampak, luas wilayah pertebaran dampak, lamanya dampak berlangsung dan intensitas dampak.

**Bagian Ketiga**  
**Prinsip dalam Penetapan Struktur Retribusi**

**Pasal 15**

Prinsip dalam penetapan struktur retribusi dimaksudkan untuk biaya pelayanan administrasi dan operasional pemberian izin.

**Bagian Keempat**  
**Struktur dan besarnya Tarif Retribusi**

**Pasal 16**

- (1) Setiap orang atau badan yang melakukan kegiatan usaha, perusahaan dan industri wajib membayar retribusi.
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada hasil perkalian dari :  
Tarif Lingkungan x Luas ruang tempat usaha x Indek lokasi x Indek gangguan.

**Pasal 17**

- (1) Tarif lingkungan untuk kegiatan usaha, perusahaan dan industri yang berdampak gangguan besar Rp. 500,- / M2.
- (2) Tarif lingkungan untuk kegiatan usaha, perusahaan dan industri yang berdampak gangguan sedang Rp. 400,- / M2.
- (3) Tarif lingkungan untuk kegiatan usaha, perusahaan dan industri yang berdampak gangguan kecil Rp. 300,- / M2.

**Pasal 18**

Penentuan indek lokasi didasarkan pada letak / lokasi kegiatan usaha, perusahaan dan industri dengan klasifikasi sebagai berikut :

- a. Jalan Negara, Jalan Propinsi dan Sungai indeknya 4.
- b. Jalan Kota indeknya 3.
- c. Jalan Lingkungan, Kelurahan indeknya 2.
- d. Jalan yang tidak termasuk a, b dan c indeknya 1.

**Pasal 19**

Penentuan indek gangguan didasarkan pada besar kecilnya intensitas dampak yang ditimbulkan oleh kegiatan usaha, perusahaan dan industri dengan klasifikasi sebagai berikut :

- a. Kegiatan usaha, perusahaan dan industri dengan intensitas dampak gangguan besar indeknya 4.
- b. Kegiatan usaha, perusahaan dan industri dengan intensitas dampak gangguan sedang indeknya 3.
- c. Kegiatan usaha, perusahaan dan industri dengan intensitas dampak gangguan kecil indeknya 2.

## **Bagian Kelima**

### **Wilayah dan Tata Cara Pemungutan Retribusi**

#### **Pasal 20**

Wilayah pemungutan retribusi adalah Kota Jambi.

#### **Pasal 21**

- (1) Pemungutan retribusi dilakukan dengan menggunakan SKRD.
- (2) Hasil pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan ke Kas Daerah paling lama 1x24 jam, kecuali hari libur dapat dilakukan pada hari kerja pertama.
- (3) Instansi pemungut adalah Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah.

## **Bagian Keenam**

### **Tata Cara Pembayaran Retribusi**

#### **Pasal 22**

1. Pembayaran retribusi harus dilunasi sekaligus
2. Setiap pembayaran diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan.
3. Pembayaran dilakukan melalui Bendaharawan Penerima.
4. Bendaharawan Penerima sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

## **BAB V**

### **JENIS-JENIS USAHA, PERUSAHAAN DAN INDUSTRI**

#### **Pasal 23**

Jenis-jenis Usaha, Perusahaan dan Industri yang termasuk dalam Izin Gangguan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

## **BAB VI**

### **KEWAJIBAN DAN LARANGAN**

#### **Pasal 24**

Setiap orang atau Badan yang telah mendapatkan izin gangguan diwajibkan :

- a. Memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam izin gangguan
- b. Melakukan kegiatan usahanya paling lama 1 (satu) tahun setelah izin gangguan diterbitkan
- c. Bagi kegiatan usaha industri melakukan usaha pengendalian terhadap limbah cair, limbah padat, potensi kebisingan, getaran, bau-bauan, debu dan asap yang diakibatkan oleh kegiatan usaha serta menyediakan tempat penampungan limbah cair, limbah padat yang ditentukan untuk itu.

- d. Menyediakan satpam atau petugas keamanan pada bagian kegiatan usaha yang berpotensi terhadap bahaya pencemaran lingkungan.
- e. Bertanggung jawab terhadap segala dampak yang ditimbulkan akibat kegiatan usaha.

#### **Pasal 25**

- a. Membuang limbah cair, limbah padat yang belum diolah ke dalam media lingkungan.
- b. Menimbulkan kebisingan, bau-bauan, asap dan debu.
- c. Menghalangi petugas pada saat dilakukan pemeriksaan.
- d. Menyembunyikan kebenaran informasi berkaitan dengan dugaan pencemaran lingkungan.
- e. Menggunakan izin selain dari yang ditentukan dalam izin.

### **BAB VII**

#### **SANKSI ADMINISTRASI**

#### **Pasal 26**

Setiap orang atau badan yang melakukan pelanggaran sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (1), dikenakan sanksi administrasi berupa penghentian sementara kegiatan usaha dan denda sebesar :

- a. Untuk gangguan besar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
- b. Untuk gangguan sedang Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)
- c. Untuk gangguan kecil Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)

#### **Pasal 27**

Setiap orang atau badan yang melakukan pelanggaran sebagaimana diatur dalam pasal 5 ayat (1) dikenakan sanksi administrasi berupa penghentian atau penutupan tempat usaha dan denda sebesar :

- a. Untuk gangguan besar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)
- b. Untuk gangguan sedang Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)
- c. Untuk gangguan kecil Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)

#### **Pasal 28**

Setiap orang atau badan usaha yang melakukan pelanggaran sebagaimana diatur dalam pasal 9 ayat (3) dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% perbulan dari retribusi terhutang.

### **Pasal 29**

Setiap orang atau badan hukum yang melakukan pelanggaran sebagaimana diatur dalam pasal 24 huruf b, dikenakan sanksi administrasi berupa pencabutan sementara izin gangguan yang telah diterbitkan.

### **Pasal 30**

Setiap orang atau badan hukum yang melakukan pelanggaran sebagaimana diatur dalam pasal 24 huruf d dan pasal 25 huruf a dan huruf b, dikenakan sanksi berupa penghentian kegiatan usaha atau penutupan tempat usaha dan denda sebesar :

- a. Untuk gangguan besar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)
- b. Untuk gangguan sedang Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)
- c. Untuk gangguan kecil Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)

### **Pasal 31**

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 27, 28, 29 dan 30 baru dapat dilaksanakan setelah diberikan peringatan tertulis sebanyak 2 (dua) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 7 (tujuh) hari kerja.

### **Pasal 32**

Denda sebagaimana dimaksud dalam pasal 26, 27, 28, dan pasal 30 disetor ke Kas Daerah.

## **BAB VIII**

### **PENYIDIKAN**

#### **Pasal 33**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana pelanggaran Perda.
- (2) Wewenang Penyidik, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. Menerima, mencari, mengumpulkan keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana pelanggaran Perda.
  - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana pelanggaran perda.
  - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana pelanggaran perda.

- d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana pelanggaran perda.
  - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.
  - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana pelanggaran perda.
  - g. Menyuruh berhenti atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud dalam huruf (e).
  - h. Memotret seseorang berkaitan dengan tindak pidana dibidang Lingkungan Hidup.
  - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
  - j. Menghentikan penyidikan.
  - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Lingkungan Hidup menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui koordinasi penyidik Polri.

## **BAB IX**

### **KETENTUAN PIDANA**

#### **Pasal 34**

- (1) Setiap orang atau badan yang dengan sengaja menjalankan kegiatan usaha yang telah dihentikan, ditutup atau yang telah dicabut izinnya sebagaimana yang diatur dalam Pasal 26, 27, 29, dan Pasal 30 dipidana kurungan paling lama :
- a. 6 (enam) bulan atau denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk kegiatan usaha gangguan besar.
  - b. 3 (tiga) bulan atau denda sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) untuk kegiatan usaha gangguan sedang.
  - c. 1 (satu) bulan atau denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk kegiatan usaha gangguan kecil.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

**BAB X**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 35**

Izin undang-undang gangguan yang telah diterbitkan sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

**BAB XI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 36**

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini maka ketentuan-ketentuan yang mengatur Izin Undang-undang Gangguan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 08 Tahun 2000 tentang Izin Undang-undang Gangguan Bagi Kegiatan Usaha, Perusahaan dan Industri (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 09) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

**Pasal 37**

Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

**Pasal 38**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Jambi.

Ditetapkan di Jambi

Pada tanggal, 18 Agustus 2005

**WALIKOTA JAMBI**

ttd

**ARIFIEN MANAP**

Diundangkan di Jambi

Pada tanggal, 19 Agustus 2005

**SEKRETARIS DAERAH KOTA JAMBI**

Ttd

**Drs. H. HASAN BASRI AGUS, MM**

**PEMBINA UTAMA MADYA**

**NIP. 430 004 914**

LEMBARAN DAERAH KOTA JAMBI TAHUN 2005 NOMOR 10 SERI C NOMOR 06

**Lampiran : Peraturan Daerah Kota Jambi**

**Nomor : 09 Tahun 2005**

**Tentang : Izin Gangguan Bagi Kegiatan Usaha, Perusahaan dan Industri**

### **JENIS-JENIS USAHA, PERUSAHAAN DAN INDUSTRI**

A. Usaha, Perusahaan dan Industri yang termasuk memiliki intensitas dampak atau gangguan besar.

1. Industri Perakitan Kendaraan Bermotor
2. Industri Tekstil (pemintalan, pertenunan, penggelantangan, pencelupan, pencetakan dan penyempurnaan)
3. Industri Farmasi
4. Industri Kimia
5. Industri Penyamakan / Pengawetan Kulit
6. Industri Penggilingan Batu
7. Industri Kertas / Pulp
8. Industri Batu Baterai Kering
9. Industri Logam Elektro Planting / Pencelupan Logam
10. Industri Seperator Accu
11. Industri Karoseri
12. Industri Keramik / Genteng / Porselin
13. Industri Besi Baja
14. Industri Minyak Goreng
15. Industri Margarine
16. Industri Pupuk
17. Industri Plastik
18. Industri Peralatan Rumah Tangga
19. Industri Tepung Beras
20. Industri Tepung Tapioka
21. Industri Tepung Ubi Jalar
22. Industri Tepung Ikan
23. Industri Tepung Terigu
24. Industri kayu Lapis
25. Industri Garment dengan Pencuci
26. Industri Gula Pasir
27. Industri Karet Buatan
28. Industri Pemberantasan Hama
29. Industri Cat, Pernis dan Lak
30. Industri Sabun dan Tambal Gigi

31. Industri Kosmetik
32. Industri Perekat
33. Industri Barang Peledak
34. Industri Korek Api
35. Industri Pembersih / Penyulingan Minyak Bumi
36. Industri Kaca Lembaran
37. Industri Pengecoran
38. Industri Pengolahan Aspal
39. Industri Logam
40. Industri Paku, Engsel dan sejenisnya
41. Industri Suku Cadang
42. Industri Mesin Tekstil, Mesin Percetakan
43. Industri Vulkanisir Ban
44. Industri Panel Listrik
45. Industri Kapal / Perahu
46. Industri Kendaraan Roda Dua atau Lebih
47. Industri Komponen dan Perlengkapan Kendaraan Bermotor
48. Industri Sepeda
49. Industri Pengalengan / Pembekuan
50. Industri Pencelupan
51. Industri Batik Cap
52. Industri Pengasapan Karet, Crumb Rubber
53. Industri Peti Kemas
54. Industri Teh / Kopi
55. Pabrik Tahu
56. Pabrik Ban
57. Pabrik Eternit
58. Industri Penggilingan Padi / Penyosokan Beras
59. Industri Kerajinan Kayu dan Rotan
60. Bengkel Kendaraan Bermotor
61. Bengkel Bubut
62. Rumah Potong Hewan / Penampungan Hewan
63. Pabrik Soun / Mhun / Mie / Markoni / Spageti
64. Pool Kendaraan Terbuka dan Tertutup
65. Restaurant dan Sejenisnya
66. Peteranakan Ayam Ras / Babi / Sapi / Walet
67. Depot Minyak
68. Hotel Berbintang
69. Toko Emas
70. Kios Bahan Bakar Minyak / SPBU

71. Work Shop / Bengkel Kendaraan Berat
  72. Rumah Sakit Swasta
  73. Eksplorasi dan Eksploitasi Migas dan Pertambangan
  74. Rumah Walet
- B. Usaha, Perusahaan dan Industri yang termasuk memiliki intensitas dampak atau gangguan sedang.
1. Pabrik Sepatu
  2. Pabrik Minyak Jarak
  3. Pabrik Minyak Kayu Putih
  4. Percetakan
  5. Industri Bumbu Masak
  6. Industri Pengolahan dan Pengawetan
  7. Industri Pengolahan Buah-buahan
  8. Industri Pengupasan dan Pembersihan Kopi, Kacang-kacangan / Umbi-umbian
  9. Industri Roti, Kue dan sejenisnya
  10. Industri Gula Merah
  11. Industri Bubuk Coklat
  12. Industri Pemintalan Benang
  13. Industri Pertenunan
  14. Industri Pengelantangan
  15. Industri Pencetakan dan Penyempurnaan Tekstil
  16. Industri Batik Printing
  17. Industri Karung Goni, Karung Plastik dan sejenisnya
  18. Industri Makanan Ternak
  19. Industri Penggajian Kayu
  20. Industri Penyuguan dan Pengeringan Kayu
  21. Industri Jamu
  22. Industri Barang Gelas
  23. Industri Alat Pertanian dan Pertukangan
  24. Industri Alat Dapur dan Alumunium
  25. Industri Lampu dan Perlengkapannya
  26. Industri Alat Foto Grafi
  27. Industri Susu
  28. Sumur Arthesis (Sumur Bor)
  29. Muller, Penggosokan Beras dan Penggilingan Padi Unit Kecil
  30. Perusahaan Barang Goreng
  31. Supermarket / Swalayan
  32. Rumah Makan / Lesehan

33. Bangsal Kayu
  34. Gudang
  35. Billiard
  36. Perdagangan Besi Tua / Barang Bekas
  37. Molding
  38. Toko Oli / Pelumas
  39. Karaoke / Pub / Diskotik / Cafe
  40. Hotel Melati / Penginapan atau Losmen
  41. Photo Studio dan Cuci Cetak Film
  42. Panti Pijat / Mandi Sauna
- C. Usaha, Perusahaan dan Industri yang termasuk memiliki intensitas dampak atau gangguan Kecil
1. Pabrik Bata Merah / Batako
  2. Pabrik Es Batu
  3. Pabrik Garam
  4. Ruang Tempat Penyimpanan Barang yang menyatu dengan Tempat Usaha
  5. Perusahaan Pencucian Kendaraan
  6. Perusahaan Stroom Accu
  7. Konveksi
  8. Industri Kerajinan Rumah Tangga
  9. Industri Sirop
  10. Industri Perajutan
  11. Industri Permadani
  12. Industri Kapuk
  13. Industri Garment Tanpa Pencucian
  14. Industri Kecap dan Tauco
  15. Industri Kerupuk
  16. Industri Petis
  17. Industri Minuman
  18. Industri Pengeringan, Pengolahan Tembakau
  19. Industri Alat Musik
  20. Industri Mainan Anak-anak
  21. Industri Alat Tulis dan Gambar
  22. Industri Permata / Barang Perhiasan
  23. Industri Jamu
  24. Catering
  25. Salon / Luluran
  26. Bioskop

27. Tempat Rekreasi
28. Rumah Bersalin / Praktek Dokter
29. Klinik Kesehatan
30. Kolam Renang
31. Perusahaan Meubelair
32. Perusahaan Batik
33. Pabrik Tempe, Oncom
34. Gedung Olah Raga yang dikomersilkan
35. WC yang dikomersilkan
36. Toko Onderdil Kendaraan Bermotor
37. Toko Bahan Bangunan
38. Perusahaan Angkutan Orang / Barang
39. Foto Copy
40. Tambal Ban / Bengkel Sepeda
41. Toko Meubelair / Perabot Rumah Tangga
42. Tambak Udang
43. Usaha Perbankan
44. Budi Daya Ikan
45. Optik
46. Toko Kelontong / Toko Manisan
47. Mini Market
48. Tempat Kursus Keterampilan
49. Pertanian Terpadu
50. Pertanian Tanaman Hias
51. Kolam Ikan Air Deras
52. Rental Kendaraan Bermotor
53. Video / VCD / Play Station
54. Kios-kios
55. Kantor di Bidang Kontrakan, Instalor, LSM, Koperasi
56. Pusat Kebugaran
57. Biro Perjalanan
58. Barber Shop
59. Kolam Pemancingan
60. Toko Elektronik
61. Toko Assesoris Kendaraan
62. Agen Toko / Surat Kabar
63. Toko Pakaian / Sepatu / Kosmetik
64. Toko Kain Tekstil
65. Toko Alat-alat Olah Raga
66. Toko Buku

67. Wartel / Warnet Milik Swasta
68. Penjahit
69. Toko Obat
70. Toko Buah-buahan
71. Toko Kendaraan Bermotor
72. Toko Bahan Bangunan
73. Usaha Penumpukan Pasir
74. Usaha Pengecatan Kendaraan
75. Usaha Pembuatan Konsen, Jendela dan sejenisnya
76. Toko Jual Ban
77. Usaha Spring, Blansing Kendaraan
78. Istana Anak-anak
79. Stasiun Radio / TV Milik Swasta
80. Praktek Dokter
81. Klinik Bersalin
82. Show Room Mobil / Motor
83. Tempat Pengisian Ulang Air Minum
84. Depot Bunga / Tanaman Hias
85. Akupuntur / Shinse
86. BUMN / BUMD
87. Kantor Penggadaian
88. Toko Keramik
89. Counter HP / Asesoris.

**WALIKOTA JAMBI,**

**ttd**

**ARIFIEN MANAP**